

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari data yang terkumpul dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pembuktian nafkah *madhiyah* di PA Semarang yang dilaksanakan oleh pengadilan agama semarang yang telah penulis analisis sebelumnya baik dari segi hukum formil dari cara pengajuan gugatan rekonsvansi, pembuktian, putusan sudah sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Sehingga, hukum acara yang digunakan sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah* yaitu ketika akan memutus perkara nafkah *madhiyah*, dasar pertimbangan yang utama adalah pembuktiannya. Hakim tidak menggunakan rasa empatinya terhadap para pihak, jadi selama pihak penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dengan bukti – bukti yang cukup dalam hal ini dua alat bukti yang sah maka hakim tidak akan mengabulkan tuntutan penggugat. Majelis Hakim juga tidak menguatkan pertimbangan tersebut dengan dalil lain dari hukum Islam tentang sumpah pemutus bagi siapa yang tidak bisa membuktikan dalil gugatannya.

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لا

دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي و اليمين على من انكر

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa saja yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya.

## **B. Saran-saran**

1. Berdasarkan temuan pada penelitian ini dengan kerendahan hati, penulis menyarankan kepada Majelis Hakim yang perlu dicermati oleh hakim adalah alasan-alasan ketidakmampuan penggugat rekonvensi untuk membuktikan gugatannya. Ketidakmampuan itu apakah tidak ada orang lain yang mengetahui, melihat maupun mendengar sendiri dalil yang disangkakan. Hakim harus mampu menjelaskan hak-hak yang dimiliki penggugat untuk menggunakan atau tidak.
2. Untuk lebih tegaknya supremasi hukum di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan harus dapat lebih hati-hati dan teliti dalam menghadapi perkara yang diterima di Pengadilan, sehingga akan lebih dipahami dan terarah setiap putusan yang diputuskan di Pengadilan yang berasaskan keadilan bukan hanya di pandang secara formil akan tetapi juga menggunakan hati nuraninya dalam memutus.
3. Dalam realita yang ditemukan di lapangan, putusan majelis hakim dalam rekonvensi yang tidak didasari oleh kesepakatan para pihak cenderung menjadi pemicu ketidakpuasan para pihak berperkara sehingga mendorong

mereka untuk banding dan kasasi. Untuk itu perlu ditindaklanjuti penggunaan instrument mediasi untuk menyelesaikan gugatan rekonsvansi agar rasa keadilan lebih dapat diwujudkan untuk kedua belah pihak.

### **C. Penutup**

Segala puji syukur alhamdulillah rabbil ‘alamin kepada Allah Swt. Tuhan yang patut kita sembah, pencipta alam semesta bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penyusun terima dengan lapang dada untuk kesempurnaan karya selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah Swt. Jualah semua penulis serahkan dengan tengadahkan tangan serta doa harapan, semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman pada umumnya, dan jika terdapat kesalahan dalam pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya.

Amin. Ya Rabbal ‘Alamin.